



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 532 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 134/PL.01.9-BA/5301/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 531 TAHUN 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,

ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Steven R.S Rero

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 532 TAHUN 2024
TETANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN KUPANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KUPANG
DAERAH PEMILIHAN : DAERAH PEMILIHAN 1
ALOKASI KURSI : 11

NO	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	YOYARIB MAU, S.Th, S.I.P	1.954	4	Partai Golongan Karya
2	DEASY MARISCHA CAATY FOEH, SH	3.541	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	YAKOBIS MATHEOS DETHAN	1.441	3	Partai Hati Nurani Rakyat
4	DAVID DAUD, S.H	1.679	1	Partai Solidaritas Indonesia
5	Ir OBET LAHA	1.378	2	Partai Kebangkitan Bangsa
6	TOME DA COSTA, SH	1.445	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
7	MESAK NIKODEMUS J. MBURA, A.Md	1.796	11	Partai Persatuan Indonesia
8	FELSIANO AMARAL	687	10	Partai Demokrat
9	DRA. SOFIA MALELAK DE HAAN	2.147	1	Partai Nasional Demokrat
10	DOMINGGUS ATIMETA	1.195	1	Partai Amanat Nasional
11	AGUSTINUS MABOY, S.H	1.769	1	Partai Golongan Karya

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KUPANG
 DAERAH PEMILIHAN : DAERAH PEMILIHAN 2
 ALOKASI KURSI : 9

NO	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	FETEASER DEMITRIUS TAFETIN, SH	1.514	6	Partai Solidaritas Indonesia
2	YERMIAS Y. K. PELLOKILA, SH	1.208	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
3	JOHANIS JULIUS MASE, S.Th	2.385	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	BENEDIKTUS HUMAU, SE	1.145	5	Partai Nasional Demokrat
5	HABEL NIXSON MBATE, SH	1.368	1	Partai Golongan Karya
6	YUSUF BERNADUS TANU	909	8	Partai Gerakan Indonesia Raya
7	ARNOLUS MOOY, A.Ma.Pd	1.257	1	Partai Kebangkitan Bangsa
8	LINDEN OTRIS SANAM, SH	1.614	1	Partai Amanat Nasional
9	HENKI FEBRIANUS LODEN	668	1	Partai Bulan Bintang

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KUPANG
 DAERAH PEMILIHAN : DAERAH PEMILIHAN 3
 ALOKASI KURSI : 5

NO	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ABI YERUSA SOBEUKUM	1.483	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	RUDYANTO ELIM, S.A.B	1.431	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	OCTOVIANUS DJEVRI PIETHER LA'A	1.116	1	Partai Golongan Karya
4	FERDINANDUS LAFU DAOS, S.Fil	956	1	Partai Nasional Demokrat
5	YUDI LIMA. S.H	968	1	Partai Hati Nurani Rakyat

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KUPANG
 DAERAH PEMILIHAN : DAERAH PEMILIHAN 4
 ALOKASI KURSI : 10

NO	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DANIEL TAIMENAS, S.H	2.691	1	Partai Golkar
2	ABSOLOM BUY, S.Pd	2.217	10	Partai Solidaritas Indonesia
3	YORIM CHRISTOFEL BANU	1.287	10	Partai Gerindra
4	Drs. HAM ANTHON NENOSIAM SUBU TAOPAN	1.875	1	Partai NasDem
5	NATAM SALOMO MINFINI, S.Pd	1.995	1	PDI Perjuangan
6	SAKTICO CHARIS MASNENO	2.696	1	Partai Bulan Bintang
7	SALOMIEL ARNIUS BURAEN, S.Pd	938	7	Partai Persatuan Indonesia
8	RUDIN RILDIYANI AMTIRAN, S.Pd	1.444	10	Partai Amanat Nasional
9	ANTHON M. NATUN, S.T	1.926	10	Partai Hati Nurani Rakyat
10	JOHANIS MUNAH	1.100	1	Partai Demokrat

Ditetapkan di Kupang
 Pada Tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUPANG,
 ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



The image shows a circular official stamp of the Kupang Election Commission (KPU). The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG". The inner part of the stamp has a diagonal line with the word "SEKRETARIAT" written across it. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Steven R.S Rero